

KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN PADA PENERAPAN SISTEM PENELUSURAN ALUR PERKARA

(Oleh : * Dr. H. Ridwan Mansyur, SH, MH)

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan¹.

Tersirat Maksud tersebut di atas bahwa ketersediaan instrumen pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan kebutuhan yang mutlak menjadi perhatian penting bagi setiap Badan Publik dan perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra-implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

* Dr. Ridwan Mansyur, SH, MH adalah Kepala Biro Hukum dan Humas MARI.

¹ Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI, 2010

b. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2. Kategori Informasi

Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam SK1-144/KMA/I/2011²

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala

Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :

a. Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

1. Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimili dan alamat situs, LHKPN Hakim / Panitera yang telah diverifikasi KPK, dll).

² Assegaf, Rifqi S, Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI dan Changes For Justice (C4J), 2011

2. Prosedur beracara di Pengadilan
 3. Biaya penyelesaian perkara dan biaya hak kepanitera-an lain
 4. Agenda sidang
- b. Informasi Terkait Hak Masyarakat
1. Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dll)
 2. Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor)
- c. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
1. Ringkasan program/kegiatan Pengadilan (missal nama kegiatan, target, capaian, DIPA, dokumen negara lainnya, dll)
 2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 3. Ringkasan Laporan laporan keuangan (termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran)
- d. Informasi Laporan Akses Informasi
- Ringkasan laporan akses informasi (misal jumlah permohonan informasi yang diterima dan ditolak serta alasan penolakan)
- e. Informasi Lain
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan. Untuk Mahkamah Agung ada beberapa informasi lain yang wajib diumumkan :
- Informasi tentang Penerimaan Calon Hakim dan Pegawai
 - Peraturan Mahkamah Agung
 - Putusan
 - Laporan Tahunan

2. Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik
Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi:

- a. Umum
- Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :
1. Nomor
 2. Ringkasan Isi Informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi

4. Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik)
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
- b. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
1. Seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi)
 2. Buku register Perkara
 3. Data statistik perkara
 4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
 5. Laporan penggunaan biaya perkara
- c. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
1. Statistik pelanggaran Hakim / Pegawai
 2. Statistik penjatuhan hukuman disiplin
 3. Inisial nama Hakim / Pegawai yang dijatuhi hukuman
 4. Putusan Majelis Kehormatan Hakim
- d. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
1. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung
 2. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung
 3. Hasil penelitian yang dilakukan
- e. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan
 2. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan
 3. Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan / pendidikan dll)
 4. Data statistik kepegawaian
 5. Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya
 6. Surat menyurat pimpinan/pejabat Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

- f. Informasi Lain
 - 1. Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai.
 - 2. Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang
 - 3. Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah *inkracht*.

3. Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *adviesblad*.
- b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi
- c. DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai
- d. Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai
- e. Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik
- f. Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu
- h. Seluruh / bagian tertentu dari informasi lain yang tidak disebutkan secara tegas sebagai informasi yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik, yang jika dibuka (setelah melalui proses uji konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut :
 - 1. Menghambat proses penegakan hukum
 - 2. Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
 - 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - 4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional
 - 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 - 7. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang
 - 8. Mengungkap rahasia pribadi
 - 9. Merugikan secara serius proses penyusunan kebijakan (khusus permintaan informasi berupa memo atau surat antara Pengadilan

dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang sifatnya dirahasiakan.


10. Melanggar Undang-undang (yakni dalam hal undang-undang tertentu secara tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia)

3. Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Pengadilan Negeri setidaknya tidaknya memiliki 2 (dua) media dalam menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara tidak langsung yaitu melalui website resmi Pengadilan Negeri maupun secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, yang didukung ketersediaan perangkat berupa hard ware dan soft ware dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin dan terlatih. Adapun Pejabat Pokok yang harus ada di Pengadilan bagi terselenggaranya Keterbukaan Informasi Pengadilan ini sesuai SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

ORGAN PELAKSANA PELAYANAN

SK. KMA No. 1-144/KMA/SK/II/2011



a. Website

Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi Pengadilan, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Dengan website ini program transparansi informasi Pengadilan atau Mahkamah Agung dapat diakses pencari Informasi memperoleh

informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan Pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*). Informasi yang tersedia pada website meliputi :

1. Data Utama : Home, Visi dan Misi, Wilayah Yuridiksi, Profil Personil, daftar Mediator, prosedur mediasi, Standard Operasional Prosedure (SOP) dll
2. Transparansi : Laporan DIPA, PNBPN, Laporan Kinerja, Daftar Aset dan Inventaris, Statistik Perkara
3. Informasi : Relas, Lelang, Jadwal Sidang, Informasi perkara dan lain-lain.

b. Information Desk (Meja Informasi)

Sarana yang wajib harus tersedia di Pengadilan adalah Meja Informasi, baik dari format dan bentuk yang sederhana ataupun seperangkat meubeler yang bagus dan bergaya Iptek, yang penting sesederhana apapun Meja Informasi mestinya cukup representative, mudah diakses dan ramah lingkungan. Dijelaskan sebelumnya, pencari informasi dapat langsung datang ke Meja Informasi di Pengadilan Negeri Palembang untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Di Meja Informasi pencari informasi dapat bertatap muka langsung dengan Petugas Informasi yang ada di Pengadilan. Di Meja Informasi juga terdapat Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

CTS mengandung informasi-informasi mengenai perkara-perkara baik Perdata maupun Pidana. Disamping itu Aplikasi CTS ini juga dapat menghasilkan beberapa laporan terkait Perkara Perdata Gugatan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Pidana Biasa dan Laporan Kegiatan Hakim. Sistem ini semestinya dapat diakses dan terkoneksi dengan perangkat pada

Pimpinan Pengadilan serta kepaniteraan. Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh Peta Situs Aplikasi CTS sebagai berikut :

- [Beranda](#)
- [Perkara Perdata](#)
 - [Gugatan](#)
 - [Daftar Perkara](#)
 - [Tambah Perkara](#)
 - [Jadwal Sidang Gugatan](#)
 - [Permohonan](#)
 - [Daftar Perkara](#)
 - [Tambah Perkara](#)
 - [Jadwal Sidang Permohonan](#)
- [Perkara Pidana](#)
 - [Pidana Biasa](#)
 - [Daftar Perkara](#)
 - [Tambah Perkara](#)
 - [Jadwal Sidang Pidana](#)
- [Laporan](#)
 - [Perdata Gugatan](#)
 - [Berdasarkan Status Perkara](#)
 - [Berdasarkan Jenis Perkara](#)
 - [Berdasarkan Jenis Putusan](#)
 - [Perdata Permohonan](#)
 - [Berdasarkan Status Perkara](#)
 - [Berdasarkan Jenis Perkara](#)
 - [Berdasarkan Jenis Putusan](#)
 - [Pidana Biasa](#)
 - [Berdasarkan Status Perkara](#)
 - [Berdasarkan Jenis Perkara](#)
 - [Berdasarkan Jenis Putusan](#)
 - [Kegiatan Hakim](#)
 - [Perkara Perdata](#)
 - [Perkara Pidana](#)
 - [Perkara Pidana dan Perdata](#)
 - [Laporan Statistik](#)
- [Data Referensi](#)
 - [Hakim](#)
 - [Panitera](#)
 - [Jurusita](#)
 - [Mediator](#)
 - [Ruangan Sidang](#)
 - [Jenis Perkara](#)
 - [Tahapan Proses](#)
 - [Proses](#)
 - [Aqama](#)
- [Manajemen Sistem](#)
 - [User](#)
 - [Grup](#)
 - [Audit Trail](#)
- [Ganti Password](#)
- [Logout](#)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Palembang

Anda Login Sebagai : Administrator
Selasa, 21 Juni 2011

Beranda Perkara Perdata Perkara Pidana Laporan Data Referensi Manajemen Sistem Peta Situs Ganti Password Logout

Daftar Buku Induk Perkara Perdata Gugatan

Pencarian:

Susunan Kata Sama Semua Kata Setiap Kata

Halaman: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Dari 12 Item 1 Sampai 20 Dari 228

[+ Tambah](#)

No. No. Urut	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran	Penggugat	Tergugat	Status Terakhir	Proses Terakhir	Lama Proses (Hari)		
1	9	83/PDT.G/2011/PN.PLG	Perdata/Gugatan/Wanprestasi	Senin, 20 Juni 2011	P.F.G SITI MALEHA	1. Nyonya hajjah ANDI SITI AMINAH 2. Nyonya ANDI INDOSIANG	Pendaftaran	Pendaftaran Perkara	0	Detail
2	7	81/PDT.G/2011/PN.PLG	Perdata/Gugatan/Perbuatan Melawan Hukum	Kamis, 16 Juni 2011	Adiyanto Alias Han Han	1. Juny 2. Mulkan Rasuvan, SH/Notaris dan PPAT	Penetapan	Penetapan Hari Sidang	4	Detail
3	8	82/PDT.G/2011/PN.PLG	Perdata/Gugatan/Percearaian	Kamis, 16 Juni 2011	Kenny Lie	Fanny Tjoanda	Penetapan	Penetapan Jurusita	4	Detail
4	6	80/PDT.G/2011/PN.PLG	Perdata/Gugatan/Perbuatan Melawan Hukum	Rabu, 15 Juni 2011	Artan Aswie	1. Dedi Indrawan 2. PT. Bank Panin Tbk. Cabang Palembang	Penetapan	Penetapan Hari Sidang	5	Detail
5	3	78/PDT.G/2011/PN.PLG	Perdata/Gugatan/Tanah	Senin, 19 Juni 2011	DR.H.Zainal Effendi	1. Yayasan YANITAS (Yayasan Alumni Universitas) 2. Yayasan STM Teknik Kimia	Penetapan	Penetapan Jurusita	7	Detail

4. Manfaat dari Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Adapaun dengan terselenggaranya perangkat dan ketersediaan di pengadilan³, bahwa Informasi yang dikelola Pengadilan adalah harta karun yang belum tergali. Kajian dan Pengelolaan atas informasi Pengadilan (misal :

³ Assegaf, Rifqi S, Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI dan Changes For Justice (C4J), 2011

putusan Pengadilan, data statistik perkara, data jumlah dan penyebaran Hakim dan Pegawai, Informasi manajemen perkara atau data administrasi perkara) dapat memberikan berbagai informasi dan manfaat serta sebagai *Public Accountability*. Manfaat dari Keterbukaan Informasi di Pengadilan yaitu :

- a. Penentuan dan Perubahan Peraturan dan Kebijakan di berbagai bidang (termasuk sumber daya manusia, perencanaan anggaran, penyusunan program kerja, target kinerja yang terukur dan efisien dll)
- b. Mendorong Pembangunan Hukum dan Konsistensi Putusan
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim dan Panitera Pengganti
- d. Evaluasi dan Monitoring Kinerja dan Integritas Hakim serta Pegawai Pengadilan
- e. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat atas Keadilan
- f. Meminimalisasi Penyalahgunaan Kewenangan dan Kesalahpahaman
- g. Mengembalikan serta Meningkatkan kepercayaan Publik.

Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan harus diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung.

Mudah mudahan tulisan dan informasi ini dapat memberikan pencerahan sekaligus menggugah dan membangun komitmen pimpinan Pengadilan serta jajarannya bahwa Informasi Pengadilan sesungguhnya adalah harta yang banyak belum tergali dan dinikmati pencari keadilan khususnya dan masyarakat yang haus akan informasi pada umumnya.

Semoga bermanfaat serta Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita .

TERIMA KASIH